



This is an open article under the
CC-BY-SA license

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN KONSEP HALAL DALAM ISLAM MELALUI PROGRAM *ISLAMIC SOCIOPRENEURSHIP* DI DESA BESUR KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

Nicky Estu Putu Muchtar¹, Nilna Nafa Sriwilujeng², Nafisa Muchsin³, Katon Mahardika⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Lamongan

nicky@unisla.ac.id¹, nilnanafa27@gmail.com², napisamuchsin@gmail.com³,
katonmahardika.2019@gmail.com⁴

Submitted : 05 Juli 2024

Accepted : 30 Desember 2024

Published : 31 Desember 2024

Abstrak Pengabdian ini untuk mendampingi dan memberdayakan konsep halal di Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha yang berbasis konsep halal melalui pelatihan keterampilan dan penguatan nilai-nilai etika Islami. Metode penelitian yang digunakan melibatkan identifikasi kondisi pelaku UMKM, persiapan bahan pendampingan produk halal, serta pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan. Program ini melibatkan tiga pelaku UMKM di Desa Besur, yaitu pabrik mie lidi, produsen kripik tempe, dan produsen basreng. Pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi bahan baku, proses produksi, dan penjaminan kebersihan produk, serta membantu pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan konsep halal mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam memproduksi dan memasarkan produk halal. Produk mie lidi, kripik tempe, dan basreng yang didampingi dalam program ini berhasil memenuhi kriteria halal dan mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, program ini juga menciptakan dampak sosial positif dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan *Islamic Sociopreneurship* dapat menjadi solusi efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui implementasi konsep halal. Program ini diharapkan dapat diadopsi di daerah lain untuk memperluas dampak positifnya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: halal, pemberdayaan, sertifikasi, sociopreneurship

1. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan pentingnya halal dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam makanan, minuman, dan aktivitas ekonomi. Halal tidak hanya diperbolehkan, namun juga mencakup banyak hal seperti kebersihan, bahan yang layak dikonsumsi dan keberlanjutan. Konsep halal ini sangat relevan dalam dunia kewirausahaan, yang mana produk yang ditawarkan harus memenuhi

standar halal agar dapat diterima oleh konsumen. Program *Islamic sociopreneurship* bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan praktik kewirausahaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian (Raharjo, Shofwan, Kisworo, Ilyas, & Lestari, 2020).

Melalui pendampingan, program ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Besur Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dalam mengelola usaha yang berbasis pada konsep halal. Pendampingan ini meliputi pelatihan ketrampilan, serta penguatan terhadap pelaku usaha mengenai nilai-nilai etika islami pemberdayaan sendiri dapat diartikan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Utami, Noviyanti, Putra, & Prasetyawan, 2017). Pemberdayaan konsep halal dalam program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin maju, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Dengan membangun usaha yang halal dan berkelanjutan, masyarakat Desa Besur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pendekatan Islamic sociopreneurship, diharapkan tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi, adil dalam berwirausaha dan berkontribusi positif terhadap pembangunan Desa (Safitri et al., 2023). Pendampingan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa nilai-nilai halal tersebar dalam aspek kehidupan dan usaha

sehingga menciptakan sebuah usaha yang sehat dan berkelanjutan (Winnerko, I, & Firdiansyah, 2023).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Halal

Dalam Al-Quran, kata "halal" dan "haram" digunakan untuk menggambarkan banyak konsep, beberapa di antaranya berkaitan dengan makanan dan minuman. Hadits Nabi SAW juga menggunakan dua kata ini. Menurut Al-Jurjani, kata "halal" berasal dari kata yang berarti "terbuka" (Suriani et al., 2022). Halal adalah istilah dalam Islam yang berarti diperbolehkan. Industri halal meliputi makanan, kosmetik, farmasi Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2018 dan sektor kesehatan, serta sektor jasa seperti pemasaran, logistik, media cetak dan elektronik, branding dan pengemasan (Azizah, Salam, & Arifin, 2023). Dalam konteks Islam, halal tidak hanya mencakup keabsahan suatu tindakan atau barang, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersihan, kejujuran, dan keberlanjutan. Halal menjadi sangat relevan dalam dunia kewirausahaan karena produk yang

ditawarkan harus memenuhi standar halal agar dapat diterima oleh konsumen Muslim.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman:

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ
اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَيْسَتْ جَنَابًا لِّي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Ayat ini menegaskan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik (thayyib). Halal menunjukkan bahwa makanan tersebut diperbolehkan secara syariah, sedangkan thayyib menunjukkan bahwa makanan tersebut berkualitas baik, sehat, dan bersih (Azis, Mutmainnah, & Saleh, 2022). Hal ini berarti bahwa makanan halal tidak hanya harus sesuai dengan syariah, tetapi juga harus memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman adalah halal, proses produksinya juga harus memenuhi standar syariah. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti: Sumber Bahan baku harus berasal dari sumber yang halal. Misalnya, daging

harus berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Proses produksi harus bebas dari kontaminasi oleh bahan yang haram (tidak diperbolehkan). Ini termasuk peralatan dan fasilitas produksi yang harus bersih dan terpisah dari produk haram. Produk halal harus disimpan dan didistribusikan dengan cara yang mencegah kontaminasi dengan produk haram. Label halal pada produk makanan dan minuman merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ada lembaga sertifikasi halal yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengesahkan produk sebagai halal. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini melibatkan proses audit yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi semua persyaratan halal. Selain makanan dan minuman, konsep halal juga berlaku untuk sektor-sektor lain seperti pakaian, kosmetik, obat-obatan, dan layanan keuangan. Misalnya, dalam industri kosmetik, produk harus bebas dari bahan yang haram dan diproduksi sesuai dengan standar kebersihan Islam. Dalam sektor keuangan, produk dan layanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti

larangan riba dan gharar (Ghofar, Pangestuti, Wulandari, Subandi, & Kusumadewi, 2021). Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal setelah melalui beberapa tahapan untuk menunjukkan bahwa bahan baku, teknik pembuatan, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) produk memenuhi kriteria LPPOM MUI.

2.2 *Sociopreneurship*

Sociopreneurship merupakan sebuah ide yang mengintegrasikan kewirausahaan sosial dan pembangunan masyarakat dengan tujuan menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Mulawarman, Rahmanti, & Ramadhani, 2023). Konsep sosial entrepreneurship telah dikembangkan di universitas-universitas. Gagasan mengenai kewirausahaan sosial menggabungkan semangat misi sosial dengan ilmu, inovasi, dan tekad bisnis (Mursalim & Kurniati, 2020). Konsep ini mulai mendapatkan perhatian pada akhir abad ke-20 dengan berkembangnya kesadaran tentang tanggung jawab sosial dalam bisnis (Jahrir, Syukur, & Suhaeb, 2024). *Sociopreneur* merupakan seorang wirausaha yang memiliki misi sosial yang tidak beorientasi atau termotivasi dengan keuntungan diri. Mereka berkerja berusaha berpikir, menemukan dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan

sebuah nilai social (Astuti, Banowati, Dian, Prajanti, & Rusdarti, 2019). *Sociopreneur*, atau wirausahawan sosial, berusaha untuk memecahkan masalah sosial melalui inovasi dan usaha bisnis. Dalam perspektif Islam, *sociopreneurship* menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam (Wulan & Hermanto, 2019). Pendekatan *sociopreneurship* dalam Islam melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek bisnis, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan (Hartati, Warsiki, Kusmantini, & Diantoro, 2021). *Sociopreneurship* merupakan kegiatan yang menggabungkan tujuan sosial dengan strategi bisnis untuk menciptakan dampak positif pada masyarakat. Berbeda dengan kewirausahaan tradisional yang berfokus pada keuntungan finansial, *sociopreneurship* menekankan pada pencapaian tujuan sosial sambil tetap mempertahankan kelanjutan finansial (Widiastuti et al., 2024). *Sociopreneurship* dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah social seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

3. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Penerapan program *Islamic Sociopreneurship* di Desa Besur Kecamatan Sekaran Kabupaten

Lamongan dilakukan pada pelaku UMKM di Desa tersebut. Pertama, dilakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dan pelaku UMKM serta observasi. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis untuk menentukan program yang sesuai. Kemudian, kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang syarat-syarat produk halal, proses sertifikasi dan dampak positif dari penerapan prinsip halal. Setelah itu, dilakukan evaluasi dengan mengisi form yang disediakan oleh tim pendamping untuk mengetahui tingkat efektifitas sosialisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan dan pemberdayaan ini berfokus pada konsep halal dalam Islam Melalui Program *Islamic Sociopreneurship* di Desa Besar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Desa ini dipilih sebab potensi Desa ini yaitu UMKM yang maju, maka dari itu tim kami memilih pelaku UMKM di Desa Besar Kecamatan Sekaran untuk dijadikan objek pengabdian. Kemudian, kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang syarat-syarat produk halal, proses sertifikasi dan dampak positif dari penerapan prinsip halal. Setelah terlaksananya sosialisasi tersebut terdapat

peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pelaku Usaha Desa Besar mengenai konsep halal dalam Islam. Setelah itu di data dengan mengisi form yang disediakan oleh tim pendamping.



Gambar 1. Pertemuan dengan Pemerintah Desa

Kegiatan pengabdian ini berlangsung pada bulan Juni-Juli 2024. Sebelum pendampingan berlangsung diawali dengan mencari pelaku UMKM dan mendata produk mana yang belum bersertifikat halal. Kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang syarat-syarat produk halal, proses sertifikasi dan dampak positif dari penerapan prinsip halal. Setelah terlaksananya sosialisasi tersebut terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pelaku Usaha Desa Besar mengenai konsep halal dalam Islam. Setelah itu di data dengan mengisi form yang disediakan oleh tim pendamping. Tim pendamping menanyakan tentang produk yang dipasarkan dimulai dari bahan apa yang digunakan, apakah sudah termasuk halal atau

tidak, melihat proses bagaimana memproduksi dan sampai tahap packing apakah terjamin kebersihannya atau tidak.

Dalam kegiatan pendampingan dilakukan pada tiga pelaku UMKM Desa Besur diantaranya Mie Lidi, uniknya di Desa Besur ini terdapat lima pabrik mie lidi. Tim pendamping mendatangi salah satu dari lima pabrik mie lidi yaitu Mila Jaya. Pemilik pabrik mie lidi sangat ramah dan sangat senang apabila tim mendampingi beliau untuk menghalalkan produknya. Tim pendamping setelah mewawancarai pemilik pabrik, melihat bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mie lidi tersebut dan juga melihat proses pembuatan, penjemuran hingga proses memotong dan packing mie lidi tersebut apakah sudah termasuk dalam proses kriteria halal atau belum. Jika sudah termasuk dalam kriteria halal bisa didaftarkan agar memperoleh sertifikat halal.



Gambar 2. pendampingan produk halal dan proses pembuatan mie lidi

Pelaku UMKM yang kedua yaitu Ibu Yuni dengan produknya kripik tempe. Sebelum tim mewawancarai Ibu Yuni, beliau menceritakan proses awal merintis usaha kripik tempe tersebut. Setelah itu, tim mewawancarai Ibu Yuni mengenai bahan dan proses pembuatan kripik tempe. Hal menarik yang disampaikan Ibu Yuni yaitu saat beliau mau membuat kripik tempe dan pernah membeli tempe yang setengah matang dari pabrik pembuatan tempe yang lain membuat kripik tempe yang dibuatnya menjadi gagal atau tidak bisa di iris. Maka beliau memberitahu apabila antara pabrik pembuatan tempe satu dan lainnya terkadang beda maka jika sudah biasa di pabrik pembuatan tempe yang biasa digunakan maka jangan pernah berpindah tempat. Setelah itu, tim diperlihatkan proses pembuatan kripik tempe, dan pada proses frementasi diperlihatkan kripik tempe yang sudah diatnya dua hari yang lalu. Kemudian diperlihatkan cara memotongnya, uniknya Ibu Yuni mrmotong kripik tempe dengan manual dengan hasil yang sangat tipis.



Gambar 3. Proses pembuatan kripik tempe

Dalam hal penggorengan kripik tempe Ibu Yuni menggunakan minyak baru, beliau tidak mau menggunakan minyak yang sudah pernah digunakan karena akan mengubah rasa. Uniknyanya juga kripik tempe yang digoreng warnanya bisa pas tidak terlalu kecoklatan. Setelah itu ditiriskan sampai benar-benar minyaknya tidak ada dikripik yang kemudian di packing dan dijual. Bahkan kripik tempe Ibu Yuni laku sampai diluar Kecamatan Sekaran. Harapan Ibu Yuni setelah produknya dihalalkan bisa laku ke luar Kabupaten Lamongan bahkan ke luar Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4. Pendampingan produk halal

Pelaku UMKM yang terakhir yaitu Ibu Nastokah dengan produk Basreng. Ibu Nastokah mengatakan bahwa basreng ini bahan utamanya yaitu ikan tenggiri. Beliau juga mengatakan produk basreng ini sangat banyak peminatnya, dari orang kecil sampai orang dewasa. Terdapat tiga varian yaitu original, pedas daun jeruk dan pedas tanpa daun jeruk. Alasan kenapa ada yang pakai daun jeruk dan tidak yaitu konsumen terkadang ada yang suka ada daun jeruk dan ada yang tidak suka ada daun jeruk, untuk menanggapi perbedaan konsumen tersebut maka dibuatnya pakai daun jeruk dan tanpa daun jeruk.

Tim pendamping, sebelum mewawancarai Ibu Nastokah, menjelaskan terlebih dahulu bagaimana dan apa itu konsep halal dan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan sertifikat halal pada produk basreng tersebut. Setelah itu tim pendamping

mulai mewawancarai dan melihat langsung proses pembuatan basreng dan bumbu untuk basreng tersebut hingga proses packing.



Gambar 5. Proses Pendampingan produk halal

Program pendampingan dan pemberdayaan konsep halal dalam Islam melalui *Islamic Sociopreneurship* di Desa Besar menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman, kemampuan teknis, dan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai *stakeholder* dan pendekatan yang berkelanjutan, program ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik kewirausahaan sosial, yang akhirnya membawa manfaat jangka panjang bagi pelaku usaha di Desa Besar. Tantangan yang dihadapi memberikan pelajaran berharga untuk perbaikan dan pengembangan program yang serupa dimasa mendatang.

5. KESIMPULAN

Program pendampingan dan pemberdayaan melalui *Islamic Sociopreneurship* di Desa Besar, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, menunjukkan hasil yang positif

dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep halal di kalangan pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM seperti produsen mie lidi, kripiq tempe, dan basreng mendapatkan bimbingan tentang pentingnya sertifikasi halal serta proses yang diperlukan untuk mendapatkannya. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk mereka, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas. Produk yang bersertifikat halal memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi konsumen, terutama di kalangan masyarakat Muslim, yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan keuntungan pelaku UMKM.

Program ini juga membangun kesadaran akan pentingnya kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam proses produksi. Pendampingan berkelanjutan memastikan bahwa nilai-nilai halal diterapkan secara konsisten, menciptakan lingkungan usaha yang etis dan berkelanjutan. Selain manfaat ekonomi, program ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam praktik kewirausahaan, program

ini turut berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program *Islamic Sociopreneurship* di Desa Besur menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif, menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Harapannya, model ini dapat direplikasi di desa-desa lain untuk mendorong perkembangan UMKM yang halal dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Desa Besur Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang memperbolehkan kami melaksanakan pengabdian berupa pendampingan dan pemberdayaan konsep halal dalam Islam melalui program *Islamic sociopreneurship* pada pelaku UMKM Desa Besur. Dan ucapan terimakasih kepada pelaku UMKM Desa Besur yang bersedia didampingi untuk menghalalkan produknya, dan telah memberikan dukungan terhadap pengabdian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, A., Banowati, E., Dian, S., Prajanti, W., & Rusdarti, R. (2019).

Sociopreneurship dalam Perwujudan Kampung Tematik di Kota Semarang. 71–77.

Azis, A., Mutmainnah, & Saleh, S. F. (2022). Optimalisasi Peran Ibu-Ibu dalam Pemanfaatan Potensi Pantai Berbasis Sociopreneurship di Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bagi Masyarakat*, 2(April), 36–45.

Azizah, S. N., Salam, A. N., & Arifin, A. Z. (2023). Model Design Of Sociopreneurship : Halal Based-Development Of Micro , Small And Medium Enterprises Through Zakat Institutions. *International Journal of Islamic Finance*, 15(3), 46–63.

Ghofar, A., Pangestuti, E., Wulandari, P. P., Subandi, H., & Kusumadewi, A. W. (2021). Strengthening The Governance Of Village-Owned Business Entity (BUMDes) for Sociopreneurship Encouragement. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(3), 191–221.

Hartati, A. S., Warsiki, A. Y. N., Kusmantini, T., & Diantoro, A. K. (2021). Business Model Canvas on Paddy Straw Mushroom Cultivation Sociopreneurship (A Study on Daarul

- Qur'an Wal-Irsyad Wonosari Islamic Boarding School). *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, 1(3), 56–67.
- Jahrir, A. S., Syukur, M., & Suhaeb, F. W. (2024). Sociopreneurship Sebagai Pilihan Karir Generasi Muda. *Journal on Education*, 06(02), 11901–11907.
- Mulawarman, A. D., Rahmanti, V. N., & Ramadhani, F. N. (2023). *Pelatihan tata kelola bumdes melalui sociopreneurship di desa sungai pinang sumatera selatan*. 5(1), 49–59.
- Mursalim, S. W., & Kurniati, T. (2020). *Sociopreneurship Sebagai Upaya Pemberdayaan di Kota Tasikmalaya*. 182–186.
- Nazir, M. (2014). *Metodologi Penelitian* (Cetakan Ke-3). Gajah Mada University Press.
- Raharjo, T., Shofwan, I., Kisworo, B., Ilyas, I., & Lestari, J. (2020). Penyuluhan Pertanian Budidaya Ubi Jalar Organik Berbasis Sociopreneurship. *Jurnal Panjar*, 2(2), 35–41.
- Safitri, D., Tazkia, P., Amanda, X., Shintia, Y., Putri, T. F., Amada, S. N., & Christiarini, R. (2023). Analisa Proyek pada Usaha Bisnis Sociopreneurship Produk Glowish. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 46–61.
- Sugiyono, D. (2015). *Metode Penelitian* (Cetakan Ke-3). Pustaka Pelajar.
- Suriani, N. E., Widiastuti, T., Mawardi, I., Mardhiyah, D., Suharto, B., Sinulingga, A., Iman, A. N. (2022). *Desa Wisata Berbasis HalalValue Chain*.
- Utami, D. A., Noviyanti, Putra, G. G., & Prasetyawan, A. (2017). Sociopreneurship sebagai Alternatif Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 31–46. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v5i2.4>
- Widiastuti, T., Mardhiyah, D., Fanani, S., Mawardi, I., Kusuma, A., Atiya, N., ... Falah, Y. (2024). Empowering Community Partnership Through The Use Of Technology (Digital Marketing) Supporting Besar Tourism Village, Sekaran District, Lamongan Regency. *Jurnal Layanan Masyarakat*, 8(1), 12–21.
- Winnerko, F., I, T. W., & Firdiansyah, R. (2023). Manajemen Proyek Sociopreneurship Pengolahan Sampah Organik Berbasis Eco-Enzyme Menjadi Hand Sanitizer. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436–450.

Wulan, V. R., & Hermanto, A. (2019).
Sociopreneurship Business Incubator
Design Based On Information
Technology as an Innovative Solution
for Enhancing Community Welfare.
*International Journal of
Entrepreneurship and Business
Development*, 2(2), 240–254.